

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 808/Kpts/TN.260/12/94

TENTANG

SYARAT PENGAWAS DAN TATACARA PENGAWASAN OBAT HEWAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa agar supaya obat hewan yang beredar layak, aman dan tepat dalam pemakaiannya, maka perlu diadakan pengawasan baik dalam pembuatan, peredaran, penyediaan dan pemakaiannya;

b. bahwa agar supaya pengawasan obat hewan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan Pasal 19 dan 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 perlu menetapkan syarat pengawas dan tatacara pengawasan obat hewan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.-210/2/1994;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT PENGAWAS DAN TATACARA PENGAWASAN OBAT HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pengawasan obat hewan bertujuan:

- a. untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam kaitannya dengan pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan baik penyimpangan yang bersifat administratif maupun teknis.
- b. Agar obat hewan yang beredar dalam masyarakat layak pakai dan tepat dalam pemakaiannya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan meliputi Pengawas Obat Hewan serta pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi pengawasan:
 - a. di tempat-tempat pembuatan;
 - b. di tempat-tempat penyediaan;
 - c. di tempat-tempat peredaran;
 - d. di perusahaan peternakan, perusahaan makanan ternak (pabrik makanan ternak dan tempat pembuatan makanan ternak); dan
 - e. di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan pemakaian obat hewan.

BAB II PERSYARATAN DAN PENEMPATAN PENGAWAS OBAT HEWAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan obat hewan dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas usul Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi setempat.
- (3) Syarat Pengawas Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berijazah dokter hewan dan atau apoteker, yang telah mengikuti pendidikan dan latihan pengawas obat hewan.
- (4) Penempatan dan penetapan wilayah kerja Pengawas Obat Hewan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 4

Pengawas Obat Hewan dalam melaksanakan tugas harus mengenakan kartu tanda pengenal yang bentuk, ukuran, warna, simbol dan kata-katanya seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS OBAT HEWAN

Pasal 5

- (1) Pengawas Obat Hewan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - c. melakukan pemeriksaan obat hewan, sarana dan tempat penyimpanannya dalam penyediaan dan peredaran, termasuk alat serta cara pengangkutannya;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian obat hewan; dan
 - e. mengambil contoh bahan baku dan obat hewan guna pengujian khasiat dan keamanannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas Obat Hewan mempunyai wewenang:
 - a. menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
 - b. melarang peredaran obat hewan;
 - c. menarik obat hewan dari peredaran;
 - d. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
RENCANA DAN TATACARA PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pengawas Obat Hewan wajib menyusun rencana kerja tahunan yang dirinci dalam kegiatan bulanan.

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat jumlah produsen, importir, eksportir, distributor, depo, dan toko obat hewan serta petani peternakan, perusahaan peternakan dan perusahaan makanan ternak (pabrik makanan ternak dan tempat pembuatan makanan ternak) sebagai pemakai obat hewan yang akan dikunjungi serta rencana biaya yang diperlukan.

- (3) Pengawas Obat Hewan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya berada pada Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II, sedangkan Pengawas Obat Hewan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya berada pada Dinas Peternakan

Dati I menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I setempat.

- (4) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II atau Kepala Dinas peternakan Propinsi Dati I menyampaikan Rencana kerja tahunan pengawasan obat hewan kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi setempat.
- (5) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun telah diterima oleh Direktur Jenderal Peternakan cq. Direktur Bina Kesehatan Hewan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan anggaran pembiayaan pengawasan obat hewan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengawas Obat Hewan dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kedudukan satuan administrasi pangkal pengawas obat hewan yaitu Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II setempat.

Pasal 8

- (1) Apabila Pengawas Obat Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a menemukan penyimpangan, maka pengawas obat hewan memberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dua kali berturut-turut selang waktu dua bulan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan perizinan, maka Pengawas Obat Hewan melaporkan kepada pemberi izin untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (4) Pemberi izin setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat:
 - a. mewajibkan yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan perizinan;
 - b. mencabut izin atau menutup usaha yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, c, d dan e menemukan penyimpangan, maka Pengawas

Obat Hewan dapat menghentikan sementara pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan paling lama lima belas hari.

- (2) Pengawas Obat Hewan membuat dan menyampaikan laporan tentang penyimpangan dan tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Peternakan paling lama dua hari kerja dengan tembusan:
 - a. Kepala Kantor Departemen Pertanian setempat;
 - b. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II setempat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lima belas hari Direktur Jenderal Peternakan belum mengambil keputusan, Pengawas Obat Hewan dapat memperpanjang penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama lima belas hari.
- (4) Setelah meneliti dan menelaah laporan pengawas obat hewan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, Direktur Jenderal Peternakan paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya laporan tersebut telah mengambil keputusan berupa:
 - a. mencabut tindakan penghentian sementara yang dilakukan oleh Pengawas Obat Hewan dan menyatakan kegiatan pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan yang dilaporkan dapat dilanjutkan; atau
 - b. menghentikan pembuatan dan penyediaan, melarang dan memerintahkan penarikan peredaran serta melarang dan menghentikan pemakaian obat hewan yang dilaporkan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Dati I setempat;
 - b. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II setempat.
- (6) Keputusan Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Dati I setempat;
 - b. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I setempat;
 - c. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II setempat; dan
 - d. Kepolisian setempat.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan dan Instansi Pemerintah yang tugasnya secara teknis berhubungan dengan obat hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Pengawas Obat Hewan wajib membuat laporan kegiatan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.
- (2) Pengawas Obat Hewan yang kedudukan satuan administrasi pangkalnya berada pada Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II sedangkan Pengawas Obat Hewan yang kedudukan satuan administrasi pangkal berada pada Dinas Peternakan Propinsi Dati I menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I setempat.
- (3) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadnya Dati II atau Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Dati I setempat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersama dengan rencana kerja tahunan dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahunnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Peternakan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, pengawas obat hewan yang telah diangkat dan ditempatkan pada Dinas Peternakan Dati I atau Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Dati II sepanjang masih melaksanakan tugas pengawasan obat hewan, dinyatakan sebagai pengawas obat hewan sampai ditetapkannya pengawas obat hewan baru berdasarkan Surat Keputusan ini.

Pasal 13

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Bab III Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/Um/8/1974;
 - b. Pasal 15 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 539/Kpts/Um/12/1977;
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1994

MENTERI PERTANIAN,
ttd
DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Koordinator Industri dan Perdagangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Gubernur Kepala daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walokotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Peternakan Dati II di seluruh Indonesia;
12. Ketua Umum Asosiasi Obat Hewan Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 808/Kpts/TN.260/12/94
TANGGAL : 15 Desember 1994

I. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Obat Hewan

Kartu tanda pengenal pengawas obat hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk : Segi empat
2. Ukuran : 10 X 6,5 cm
3. Warna dasar pada logo dan simbol : Ungu
4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Obat Hewan dan Keteranganannya : Ungu muda.
5. Logo : Departemen Pertanian.
6. Simbol : Departemen Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan
7. Ukuran pada logo dan simbol : 10 X 1 cm
8. Ukuran keterangan halaman muka Kartu Tanda pengenal Pengawas Obat Hewan : 10 X 5,5 cm

II. Contoh Kartu Tanda Pengenal Pengawas Obat Hewan

A. Keterangan halaman muka:

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS OBAT HEWAN

No.:.....


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 kepada petugas dibawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :

ditugaskan dan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan, dengan wilayah kerja:

Kartu tanda pengenal ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan jabatan, akan diadakan penyesuaian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN,
ttd
DR. DRH. SOEHADJI
NIP.:080.013.186

B. Keterangan untuk halaman belakang

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS OBAT HEWAN

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 Pasal 20 pejabat pengawas obat hewan berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap obat hewan, sarana dan tempat penyimpanannya dalam penyediaan dan peredaran, termasuk alat serta pengangkutannya;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian obat hewan;
 - e. mengambil contoh bahan baku dan obat hewan guna pengujian khasiat dan keamanannya.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan penyimpangan, Menteri atau pejabat pengawas obat hewan dapat memerintahkan untuk:
- a. menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
 - b. melarang peredaran obat hewan;
 - c. menarik obat hewan dari peredaran;
 - d. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

MENTERI PERTANIAN,
ttd
DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH